



**WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/28/KPTS/WN-SSL/X-2019**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk mempelancar penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari/PPKN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan dan mengesah Pengangkatan Tim Pengadaan Barang/Jasa, Nagari Sungai SariaK LumPO Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, serta Perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Wali Nagari Sungai Sariak Lumpo berdasarkan hasil Musrenbang RKP Nagari pada tanggal 16 Oktober 2019;
- Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengadaan Barang/Jasa Nagari Sungai Sariak Lumpo pada kegiatan :
1. Pembangunan/Pengecoran JUT Solok Santuka ke Paro Semen Pagu Anggaran Rp. 206.500.000,00
 2. Pembangunan Saluran Irigasi Banda Belakang Rumah Pak Pilik Pagu Anggaran Rp. 51.850.000,00
 3. Pembangunan/Pengerasan Sapras Pemuda Pagu Anggaran Rp. 60.500.000,00;
- Kedua : Tim Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas.;
- a. Mensurvei harga barang ke toko
 - b. Menerima pekerja
 - c. Mencatat dan melaporkan barang yang masuk dan terpakai
 - d. Mencatat daftar hadir pekerja setiap harinya
- Ketiga : Tim Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada PPKN.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sungai Sariak Lumpo
Pada Tanggal : 17 Oktober 2019

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO



EDI AMANTO

: KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO

LAMPIRAN

NOMOR : 131.42/28 /KPTS/WN-SSL/X-2019

TANGGAL : 17 OKTOBER 2019

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO.	NAMA	UNSUR/JABATAN	KEDUDUKAN DI KEGIATAN	KET
1.	ISMAN	Kepala Kampung Kasai	Ketua	
2.	RAHMA DRIKA KURNIA WATI	Masyarakat/Kader	Sekretaris	
3.	DASRUL	Kepala Kampung Sungai Sariak	Anggota	

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



EDI AMANTO